

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT  
PASAL 310 KUHP DAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI  
PERBANDINGAN)**

**OLEH**  
**MOH RIZKI RAMADHANDI POU**  
**NIM. H11.17.063**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM SARJANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING****TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
MENURUT PASAL 310 KUHP DAN PASAL 27 AYAT 3  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK (STUDI PERBANDINGAN)****OLEH :****MOH RIZKI RAMADHANDI POU  
NIM. H11.17.063****SKRIPSI****Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 26 April 2021****Menyetujui,****PEMBIMBING I**Handwritten signature of Dr. Darmawati in black ink, with the date 29/4/21 written above it.**DR. DARMAWATI, S.H., M.H.  
NIDN 0906088801****PEMBIMBING II**Handwritten signature of A. St. Kumala in black ink.**A.ST.KUMALA, S.H., M.H.  
NIDN 0912038601**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT**  
**PASAL 310 KUHP DAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-**  
**UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**  
**(Studi Perbandingan)**

OLEH:  
**MOH. RIZKI RAMADHANDI POU**  
**NIM :H.11.17.063**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hj. Sumiyati beddu, S.H,M.H  | Ketua   | (.....) |
| 2. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi MH | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa SH MH                    | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Darmawati, S.H.,MH           | Anggota | (.....) |
| 5. A. ST Kumala Ilyas, S.H.,M.H     | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**

NIDN : 0906037503

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
 Nama : **MOH RIZKI RAMADHANDI POU**  
 Nim : **H.11.17.063**  
 Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**  
 Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Perbandingan)" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

**Gorontalo, 1 April 2021**  
**Yang Membuat Pernyataan**



**Moh Rizki Ramadhani Pou**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Perbandingan)”*.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :


1. Kedua orangtua tercinta peneliti, yakni Bapak Rahmin Pou, dan Ibu Sista Unonongo.
1. Bapak Ichsan Gaffar, S. Ak, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Saharudin, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
5. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.

6. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo.
7. Ibu DR. Hjjrah Lahaling, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
8. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo.
9. Ibu DR. Darmawati, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Ibu A.ST Kumala Ilyas, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

**Gorontalo, 2 April 2021**

**Hormat saya,**



**MOH RIZKI RAMADHANDI POU**  
**NIM. H11.17.063**

# ABSTRAK

## MOH RIZKI RAMADHANDI POU. H11.17.063. TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KUHP DAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.(2) Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai informasi sekunder, seperti penelitian pustaka, norma hukum, putusan peradilan, dan teori hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan riset pustaka (*library research*) yaitu dengan mereview materi tertulis berupa buku, dokumen resmi, catatan, karya ilmiah, serta materi online yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pembuktian unsur materiil tindak pidana pencemaran nama baik melalui media adalah unsur materiil pencemaran nama baik merupakan tindakan untuk menjadikan seseorang itu rendah diri atau menjatuhkan taraf seseorang itu dalam masyarakat terdapat 2 unsur yaitu (1) perbuatan yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya. (2) unsur melawan hukum yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak” serta unsur objektifnya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (2)Pengaturan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik lebih kepada pengaturan penegasan batasan, kualifikasi yuridis serta mengenai apa yang dimaksud tindak pidana pencemaran baik dan perbuatan apa saja yang menjadi alasan pembena suatu tindak pidana pencemaran nama baik maka diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum. Penelitian ini merekomendasikan: (1) Penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh aparat dalam hal ini aparat kepolisian, kejaksaan hingga majelis hakim seharusnya didukung oleh sarana dan fasilitas guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. (2) Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh aparat kepolisian seharusnya di upayakan melalui langkah preventif yakni melalui sosialisasi kepada sehingga masyarakat tidak melakukan penghinaan/pencemaran nama baik dan mengimplementasikan apa yang dilarang oleh undang-undang ke dalam kehidupan sehari-harinya yang nantinya akan tercipta kedamaian dan ketenteraman di dalam masyarakat.

Kata kunci: pencemaran nama baik, KUHP, UU ITE





# ABSTRACT

**MOH RIZKI RAMADHANDI POU. H1117063. THE CRIMINAL ACT OF DEFAMATION IN ACCORD WITH ARTICLE 310 OF CRIMINAL CODE AND ARTICLE 27 SECTION 3 OF THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW**

*This study aims at finding out (1) the disclosure of criminal acts of defamation in accord with Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph 3 of the Electronic Information and Transaction Law, (2) the regulation of criminal acts of defamation in accord with Article 310 of the Criminal Code and Article 27 Section 3 of the Electronic Information and Transaction Law. This study employs a normative law method, namely research that uses a variety of secondary information, such as literature research, legal norms, judicial decisions, and legal theory. The technique of collecting legal materials is through library research by reviewing written materials in the form of books, official documents, notes, scientific works, and online materials related to research problems. The findings of this study indicate that (1) The proof of the material element of the criminal act of defamation through the media is the material element of defamation which is an act to make someone low self-esteem or bring down a person's level in society which has 2 elements, namely (1) the act of distributing, transmitting, making it accessible. (2) the element against the law is what is meant by "without rights" and the objective element is the electronic information and/or electronic documents containing insults and/or defamation (2) The regulation of sanctions for criminal acts of defamation is more about setting affirmations of boundaries, juridical qualifications as well as regarding what is meant by a criminal act of defamation and what acts are the justification for a criminal act of defamation so that clear boundaries are needed for the concept in the public interest. This study recommends that: (1) The implementation of the law on the criminal act of defamation by the officers, in this case, the police, the prosecutor's office, and the panel of judges should be supported by facilities and facilities to support the process of investigation of criminal acts of defamation. (2) Law enforcement of criminal acts of defamation by police officers should be pursued through preventive measures, namely through socialization so that people do not insult/defame and implement what is prohibited by law into their daily lives which will later be creating peace and tranquility in the society.*

**Keywords:** Defamation, Criminal Code, Electronic Information and Transaction Law





## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tindak Pidana.....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	8
2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	9
2.1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	16
2.2 Pidana.....	21
2.2.1 Teori Pidana.....	21
2.2.2 Jenis-Jenis Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	26
2.3 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	34
2.3.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	34
2.3.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	37
2.3.3 Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik.....	38

2.3.4 Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Tentang Pencemaran Nama Baik.....	40
2.4 Kerangka Pikir .....	41
2.5 Definisi Operasional .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis penelitian.....	44
3.2 Obyek Penelitian.....	44
3.3 Jenis dan Bahan Hukum.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	45
3.5 Analisis Bahan Hukum.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Bentuk Pengungkapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	47
4.1.1 Delik Aduan.....	47
4.1.2 Pengungkapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada UU ITE dan KUHP.....	52
4.2 Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	63
4.2.1 Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP.....	63
4.2.2 Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia. Tetapi di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang seseorang inginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya. Beberapa julukan atau nama lainnya yang diberikan untuk bentuk kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya.<sup>1</sup>

*Cybercrime* yang dimaksud, mengutip pendapat Indra Safitri menjelaskan bahwa *cybercrime* adalah jenis kejahatan yang berkait dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.<sup>2</sup>

Informasi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Pasal 1 yaitu:

---

<sup>1</sup> BardaNawawiArief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.1

<sup>2</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, cetakan ke-1, hal.48

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya dapat diakses melalui komputer atau notebook, tetapi juga melalui perangkat.<sup>3</sup> Bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah jejaring sosial. Siapapun dapat dengan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui akun media sosial. Namun, ada juga yang melakukan perbuatan melawan hukum. Misalnya dengan leluasa membantah bahwa ada kata-kata yang menyebabkan diskriminasi di akun jejaring sosial atau melanggar hak orang lain, misalnya memfitnah seseorang.

Pada dasarnya, untuk dikatakan sebagai fitnah perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur seperti pada **Pasal 311 ayat (1) KUHP**

*“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”*

Unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah:

1. Seseorang;
2. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;

---

<sup>3</sup> Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa inggris yang berarti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus (dikutip dari <http://www.tekno-pedia.com/gadget> dan pengertiannya/diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 16.05 WITA)



Akan tetapi, unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP ini harus merujuk pada ketentuan menista pada **Pasal 310 ayat (1) KUHP** berbunyi:

*“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- “*

**Pasal 310 Ayat (3) :***“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”*

Mengenai Pasal 311 ayat (1) KUHP ini, R. Soesilo<sup>4</sup> mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah. Atas pasal ini, R. Soesilo merujuk kepada catatan pada *Pasal 310 KUHP ayat (3) yang menjelaskan tentang apa itu menista*. Dalam penjelasan Pasal 310 ayat (3), R. Soesilo mengatakan antara lain bahwa untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara *“menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak)*.

Menurut S.R. Sianturi<sup>5</sup> mengenai *“perbuatan yang dituduhkan”* dalam Pasal 310 KUHP ini berpendapat bahwa yang dituduhkan itu dapat berupa berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga berita tidak benar. Sehingga Jadi sepanjang sebuah tuduhan dari seseorang kepada orang lain tidak tersiar atau diketahui orang banyak, maka perbuatannya itu tidak dapat dikatakan sebagai fitnah. Agar perbuatan tersebut dimasukkan ke dalam perbuatan yang dirumuskan

---

<sup>4</sup> R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

<sup>5</sup> .R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Alumni AHM-PTHM. Hal 53

pada Pasal 311 ayat (1) KUHP, perbuatan tersebut haruslah diketahui oleh orang banyak, dan perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak benar.

Jika yang dituduhkan tersebut benar akan tetapi tersiarnya tuduhan tersebut bukan demi kepentingan umum atau membela diri sendiri (Pasal 310 ayat [3] KUHP), maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang penistaan atau penghinaan. Jika tuduhan perbuatan tersebut terbukti tidak benar, maka dapat dipidana dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai fitnah. Maka apabila seseorang merasa tidak bersalah maka dia dapat melaporkan perbuatan yang dituduhkannya kepadanya setelah perbuatan tersebut disebarkan kepada orang lain. Dengan begitu, maka tuduhan tersebut menjadi tersiar (diketahui orang banyak). Sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP (bergantung pada apakah terbukti tuduhan tersebut disiarkan untuk kepentingan umum atau membela diri, serta apakah tuduhan tersebut benar atau tidak).

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

*“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah:

1. Perbuatan menyebarkan informasi ;
2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”.

3. Obyeknya adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dengan pengaturan ketentuan pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE, yaitu :<sup>6</sup>

*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Merujuk pada Lawrence M. Friedman yang memaparkan salah satu fungsi dari sistem hukum yaitu sebagai bagian dari sistem kendali sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia.<sup>7</sup>

Hak asasi manusia yang berikan kepada semua orang diatur oleh negara secara tertulis tetapi tetap dilindungi dan dibatasi oleh hukum. Karena jika tidak maka dapat menimbulkan ketidakadilan, dan mengganggu hak asasi orang lain. Saat ini tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan) yang sering dilakukan seseorang tidak jarang kita mendengar pembelaan bahwa mereka memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat mereka tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan hukum dengan melanggar hak orang lain.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “ *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”.

---

<sup>6</sup> Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2012, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 311

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang pasal 27 ayat (3) ) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memiliki materi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
2. Secara praktik, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui pengaturan hukum



pidana pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang memiliki materi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa :

*“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *strafbaarfeit*, oleh karena itu kebanyakan penulis hukum pidana memberikan pendapat mereka masing-masing.<sup>8</sup>

##### 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Pompe, *“Tindak pidana adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”*<sup>9</sup>

Menurut D. Simons, *“Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang*

---

<sup>8</sup> FransMaramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 57

<sup>9</sup> AdamiChazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke-7, hal.72

*berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”<sup>10</sup>*

Menurut Moeljatno, “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>11</sup>

Menurut J.E Jonkers: “Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wedderrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut WirjonoProdjodikoro “Tindak pidana adalah “perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.<sup>12</sup>

### **2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Unsur tindak pidana menurut teoritis
  - 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu :
    - Perbuatan;
    - Yang dilarang (oleh aturan hukum);
    - Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)..
  - 2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu:

---

<sup>10</sup> FransMaramis, *Op.Cit.*, hal.58.

<sup>11</sup> AdamiChazawi, *Op.Cit.*, hal.70

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.75

- Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
  - Yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
  - Diadakan tindakan penghukuman.
- 3) Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana, yaitu :
- Kelakuan manusia;
  - Diancam dengan pidana;
  - Dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Menurut Jonkers (penganut paham monisme), dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana, yakni:
- Perbuatan (yang);
  - Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
  - Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
  - Dipertanggungjawabkan
- 5) Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana yaitu :
- Kelakuan (orang yang);
  - Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
  - Diancam dengan hukuman;
  - Dilakukan oleh orang (yang dapat);
  - Dipersalahkan/kesalahan<sup>13</sup>
- b. Unsur tindak pidana dalam Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke-6, hal.79-81



Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1) Unsur tingkah laku;

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif, juga disebut perbuatan materiil (*materieelfeit*) dan tingkah laku pasif atau negatif.

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh.

Tingkah laku pasif adalah suatu bentuk tingkah laku yang melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur melawan hukum;

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat.<sup>14</sup>

3) Unsur kesalahan;

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke-6, hal.83-86

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Istilah kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>15</sup>

4) Unsur keadaan yang menyertai;

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut :

- a) Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan; Unsur keadaan yang menyertai yang berupa cara melakukan perbuatan, berarti cara itu melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana
- b) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan; Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan bukan berupa cara berbuat, melainkan untuk dapat melakukan

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke-6, hal 90

perbuatan yang menjadi larangan dalam tindak pidana, terlebih dulu harus dipenuhinya cara-cara tertentu agar perbuatan yang menjadi larangan itu dapat diwujudkan.

- c) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana ;  
Keadaan yang menyertai mengenai objek tindak pidana adalah semua keadaan yang melekat pada atau mengenai objek tindak pidana.
  - d) Unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak pidana; Unsur ini adalah segala keadaan diri subjek tindak pidana, baik yang bersifat objektif maupun subjektif.
  - e) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; Unsur ini adalah mengenai segala keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
  - f) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana; Unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, yang dapat berupa syarat pemberatan pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana.<sup>16</sup>
- 5) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;  
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke-6, hal.103-106

mengadu. Pengaduan memiliki substansi yang sama dengan laporan, perbedaanya hanya: (1) dapat dilakukan oleh yang berhak mengadu saja, yakni korban kejahatan, atau wakilnya yang sah (menurut Pasal 72 KUHP); dan (2) pengaduan diperlukan hanya terhadap tindak pidana aduan saja.

6) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, jika setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini.

8) Unsur objek hukum tindak pidana;



Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Dalam setiap rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindung.

9) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Rumusan tindak pidana seperti ini dimulai dengan kata “barangsiapa” (*bij die*), atau pada tindak pidana khusus kadang dengan merumuskan “setiap orang”. Tetapi ada beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada orang tertentu saja. Dalam tindak pidana yang dimaksudkan terakhir ini, dalam rumusannya secara tegas kepada siapa norma hukum tindak pidana diberlakukan. Kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan.

10) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat

tambahan yang bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis, apabila nilai ekonomis objek kejahatan adalah kurang dari Rp. 250,- dan objek tersebut bukan berupa ternak. Yang kedua unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, yaitu apabila tindak pidana dilakukan karena ketidaksengajaan atau culpa, misalnya “karena kealpaannya”<sup>17</sup>

Dari ke-11 unsur tersebut, terdapat dua *unsur subjektif*, yaitu kesalahan dan melawan hukum. Sedangkan selebihnya merupakan *unsur objektif*.

#### **2.1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana**

Pembagian jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan perumusannya

Delik formil dan delik materiil<sup>18</sup>; Delik formil (*formeel delict*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu<sup>19</sup>.

Delik materiil (*materiel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke-6, hal.108-114

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke-4, hal. 212

<sup>19</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.29

b. Berdasarkan cara melakukannya

Delik Omisi (delik pasif/negatif) dan Delik Komisi (delik aktif/positif). Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni :

- 1) Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
- 2) Tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.<sup>20</sup>

c. Berdasarkan kesalahannya

---

<sup>20</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hal 30-31

*Opzettelictendanculpoozedelicten* (delik opzet dan delik culpa). *Opzettelicten* atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.

*Cuppoozedelicten* yakni delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

d. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan

hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan menjadi, Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.

Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

f. Berdasarkan perlu tidaknya aduan dalam penuntutan

Berdasarkan perlu tidaknya aduan dalam penuntutan dibedakan menjadi, *Klachtdelicten* dan *gewonedelicten* (delik aduan dan delik biasa). *Klachtdelicten* atau delik aduan adalah pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan *gewonedelicten* atau delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.<sup>21</sup>

g. Berdasarkan sumbernya

Menurut sistem KUHP dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-4. Hal 214

III. Alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Misalnya ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.<sup>22</sup>

h. Berdasarkan sudut subjek hukum,

Berdasarkan sudut subjek hukum, digolongkan menjadi Delik *communis* dan Delik *propria*. *Delicta Acommunis* adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan delict *apropria* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh

---

<sup>22</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Rangkang Education dan PuKAP Indonesia. Hal 29

orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya sifat-sifat pegawai negeri, sebagai nakoda ataupun sebagai anggota militer.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan

Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan menjadi : Delik sederhana, Delik dengan pemberatan, dan Delik dengan keadaan yang meringankan. *Eenvoudigedelicten* atau delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. *Gequalificeerde delicten* atau delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. *Geprivilegieerde delicten* atau delik dengan keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.<sup>23</sup>

## 2.2 Pidanaan

### 2.2.1 Teori Pidanaan

Mengenai teori-teori pidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan

---

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-4. Hal 224

menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pembedaan ini, namun dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Menurut *Kant*, pidana merupakan suatu tuntutan kesesuaian. *Kant* memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*”, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.

Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal yaitu *Hegel*, berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana



merupakan “*Negation der Negation*” yaitu peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

- 1) Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat”.
- 2) Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut dengan teori tujuan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kesalahan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Adapun ucapan yang terkenal dari Seneca seorang filosof Romawi, yaitu tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan prevensi general dimaksudkan dengan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>24</sup>

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pakar hukum pendukung

---

<sup>24</sup> Muladi dkk, 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Cetakan ke-4, hal.10-16

teori gabungan pertama ini ialah Zevenbergen, yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Menurut Simmons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum, dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan

dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat. Pendukung teori ini yang lain adalah Vos, yang berpandangan bahwa daya menakutkan dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara. Oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan seseorang yang pernah dipidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Dikatakan pula oleh Vos, bahwa umum anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu, dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib dalam masyarakat.<sup>25</sup>

### **2.2.2 Jenis-jenis Pemidanaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

#### **a. Pidana pokok :**

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke-6, Hal .166

### 1) Pidana mati

Di dalam rancangan KUHPidana mati disebut bersifat khusus, pidana mati adalah pidana yang terberat. Walaupun pidana mati dicantumkan dalam undang-undang, namun harus dipandang sebagai tindakan darurat atau *noodrecht*. Oleh karena itu, dalam KUHP kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129 KUHP);
- b) Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP);
- c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/ faktor yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP);
- d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444 KUHP).

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan

pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Lama pidana penjara bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling pendek) adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-benar mengindahkan atau memperhatikan asas-asas dan peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuhan pidana.

## 3) Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan

pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa:

*Perbandingan berat ringannya pidana pokok ditentukan menurut urutan-urutan dalam Pasal 10.*

KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 KUHP, yaitu :

- (1) *Lamanya hukuman kurungan (hechtenis) serendah-rendahnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun.*
- (2) *Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal dimana hukuman ditambah lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, atau karena hal yang ditentukan pada Pasal 52 tempo yang satu tahun itu dilampaui.*
- (3) *Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.*

#### 4) Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim atau pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam rancangan KUHP, pokok-pokok pidana denda yang dimaksud adalah :

- a. Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah;
- b. Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
- c. Kategori III, tiga juta rupiah;
- d. Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
- e. Kategori V, tiga puluh juta rupiah;
- f. Kategori VI, tiga ratus juta rupiah.<sup>26</sup>

#### 5) Pidana Tutupan

Pidana pokok yang ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946 yaitu pidana tutupan. Yang dimaksud dengan pidana tutupan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

*“Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.*

Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat. Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan. Dari

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke- 4, hal.20



ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1984 tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana tutupan itu lebih banyak mendapatkan fasilitas dari pada narapidana penjara. Hal ini disebabkan karena orang yang dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang yang dipidana penjara. Tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut dihormati.

**g. Pidana tambahan :**

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal, yaitu: pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana di bidang :

- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim;
- b) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, Pasal 318, Pasal 334, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 350, Pasal 362, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP. Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh Hakim telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP.

## 2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan muncul dalam *Wv's* Belanda, dan berdasarkan konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 39. Barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a) Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misal uang palsu;
- b) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu apakah pada saat putusan dibacakan: (1) barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan, atau (2) atas barang tersebut tidak dilakukan sita.

### 3) Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 127, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 372, Pasal 375, dan seterusnya KUHP. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pembedaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut,

misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

## **2.3 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

### **2.3.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik biasa disebut dengan tindak pidana terhadap kehormatan karena mengandung unsur “penghinaan”. Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi:

- a. Kehormatan (*eer*).
- b. Nama baik (*goedenaam*)

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau merupakan hak asasi setiap manusia. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum, dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan

menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.

Menurut Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “*menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*”. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan, melainkan termasuk dalam kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.

Sebagaimana diketahui umum, bahwa hukum merupakan pengaturan dan perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu,

kehormatan atau nama baik seseorang merupakan kepentingan manusia yang mendapatkan perlindungannya dalam hukum baik secara pidana maupun perdata. Dengan demikian nama baik dan kehormatan pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum.<sup>27</sup>

Menurut Resa Raditio, dalam bukunya memasukkan pencemaran nama baik/penghinaan ini sebagai tindakan *Cyber Crime*,<sup>28</sup> karena telah melanggar ketentuan delik umum pidana seperti dalam Pasal 331 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet.<sup>29</sup>

Di dalam dokumen PBB dalam kongres PBB X/2000, *cybercrime* meliputi kejahatan yang dilakukan :

- a. Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer;

---

<sup>27</sup> Leden Marpaung, 2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.7

<sup>28</sup> Cyber Crime merupakan kejahatan telematika atau kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, menggunakan jalur telepon, atau wireless system yang menggunakan antena khusus nirkabel. (Maskun, 2013, Kejahatan Siber, Kencana, cetakan ke-1, hlm.45). hal 45

<sup>29</sup> Resa Raditio, 2014, Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Graha Ilmu, Yogyakarta, cetakan ke-1, hal.26

- b. Di dalam sistem atau jaringan komputer; dan
- c. Terhadap sistem atau jaringan komputer.<sup>30</sup>

### **2.3.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik terbagi atas dua, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan<sup>31</sup>, dibagi atas :

#### **a. Penghinaan materiil**

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

#### **b. Penghinaan formil**

Dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana pernyataan tersebut dikeluarkan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban, istilah tersebut dikenal dengan delik aduan. Kecuali jika penghinaan ini dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Dalam KUHP merupakan delik formil dan delik

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.8

<sup>31</sup> Adji Oemar Seno, 1980. *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.

materiil, sedangkan dalam UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik materil saja.

### 2.3.3 Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai penghinaan, yaitu:

*“Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan manista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.*

Maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. dengan sengaja;
- b. menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
- c. menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan
- d. dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Dengan sengaja

Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Dalam hal ini, si pelaku menyadari atau mengetahui bahwa kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa kata-kata tersebut merupakan kata-kata “*menista*”, bahwa si pelaku bukan mempunyai niat untuk menghina atau menista,



tidak merupakan bagian dari *dolus* dan *opzet*. Lain halnya kalau pelaku mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan bermimpi, karena pelaku dalam kedua hal tersebut berbuat tanpa kesadaran yang wajar.

**b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain**

Kata menyerang yang dimaksud bukan berarti menyerbu melainkan dalam arti melanggar. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya

**c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu**

Kata “perbuatan tertentu” dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa (ringan).

**d. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum**

Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”. Khusus terhadap pembuktian, diperlukan kehati-hatian karena jika tuduhan akan perbuatan tersebut berupa gosip dari mulut ke mulut dan tidak didengar orang lain, maka sulit untuk dilakukan pembuktian.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.10-12

#### **2.3.4 Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Tentang Pencemaran Nama Baik**

##### **a. Menurut KUHP**


Dalam KUHP Bab XVI Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 mengatur tentang unsur penghinaan, dimana penghinaan yang dimaksud salah satunya yaitu pencemaran nama baik.

##### **b. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam undang-undang ini, pencemaran nama baik diatur dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) yaitu:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. ”*

## 2.4 Kerangka Pikir



## 2.5 Definisi Operasional

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
4. Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
5. Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

6. Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
7. Pengungkapan tindak pidana adalah upaya pengumpulan barang bukti yang dilakukan oleh para penyidik dalam penanganan kasus sebagai respon atas kejadian/ laporan yang telah terjadi.
8. Sanksi hukum adalah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yang bersifat hukum normatif<sup>33</sup>, regulasi yang sifatnya yaitu penelitian yang menggunakan berbagai informasi sekunder, seperti penelitian pustaka, norma hukum, putusan peradilan, dan teori hukum.

#### 3.2 Objek Penelitian

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang pencemaran nama baik..*

#### 3.3 Jenis dan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang (dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang)
  - a. Kitab Undang-.undang Hukum Pidana.
  - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 58

2. Bahan Hukum sekunder yaitu yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum dasar yang diperoleh dari penelitian sastra berupa kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum seperti surat kabar, internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia merupakan bahan hukum yang memandu dan menjelaskan bahan hukum awal dan kedua yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Riset pustaka (*library research*) yaitu dengan mereview materi tertulis berupa buku, dokumen resmi, catatan, karya ilmiah, serta materi online yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### **a. Metode Bahan Hukum**

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut dapat diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemilihan data, yaitu pemeriksaan data secara selektif untuk memenuhi kesesuaian informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam penelitian;
2. Klasifikasi data dengan mengelompokkan data sesuai dengan tugas yang ditetapkan untuk memperoleh informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pekerjaan ini;
3. Terorganisir secara konsisten sesuai dengan konsep, tujuan dan tugas mengumpulkan informasi yaitu menentukan data sesuai dengan bidang pembahasan dan menjawab permasalahan yang telah ditetapkan.

### 3.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 27



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Bentuk Pengungkapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

##### **4.1.1 Delik Aduan**

Pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisaditerapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Ancaman hukum yang paling sering diperhadapkan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam KUHP setidaknya terdapat 16 pasal yang mengatur soal penghinaan. Penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden diancam oleh pasal 134, 136, 137.

Penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara sahabat, atau Wakil Negara Asing diatur dalam pasal 142, 143, 144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperi DPR, Menteri, DPR, Kejaksaan, kepolisian, gubernur, bupati, camat, dan sejenisnya) diatur dalam pasal 207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi negara) maka diatur dalam pasal 316.

Penghinaan terhadap anggota masyarakat umum diatur dalam pasal 310, 311, dan 315. Selain itu, masih terdapat sejumlah pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati).

Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan nama baiknya tercemar atau merasa terhina dapat mengadukan ke aparat hukum agar perkara bisa diusut.

Di dalam hukum pidana dikenal rumusan: "*suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman*". Perumusan ini oleh sarjana-sarjana hukum Belanda (mengingat kita masih menggunakan hukum pidana produk zaman Belanda) disebut *strafbaar feit*.<sup>35</sup> Lebih condong menggunakan istilah "delik" sebagai padana istilah *strafbaarfeit*.

Untuk memudahkannya, rumusan delik harus memuat beberapa unsur, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>35</sup> Satochid Kartanegara., tanpa tahun. *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Balai Lektur, Jakarta,

<sup>36</sup> Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Penulis menyimpulkan, suatu perbuatan pidana (peristiwa pidana) hanya dapat dituntut jika memenuhi unsur-unsur delik. Meski begitu, tidak semua peristiwa pidana dapat dituntut kecuali adanya pengaduan. Atau, dengan kata lain, ada beberapa delik yang dapat dituntut dengan syarat utama harus ada pengaduan atau permintaan dari yang terkena peristiwa pidana, delik semacam inilah yang digolongkan delik aduan.

Pengaduan di sini harus dibedakan dengan laporan. Laporan adalah pemberitahuan semata. Sedangkan Pengaduan adalah syarat yang mutlak bagi penuntutan. Di dalam KUHP telah diatur hal-hal yang bersifat hukum publik. Terdapat asas umum yang menentukan bahwa: *"untuk menuntut suatu delik, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, hak untuk melakukan penuntutan terletak pada penuntut umum, dan umumnya permintaan dari pihak yang menderita untuk melakukan penuntutan tidak mempunyai pengaruh"*. Artinya, ada atau tidak ada permintaan dari si korban atau keluarga korban, tidak berpengaruh terhadap penuntutan.

Menurut Penulis, untuk kejahatan pencemaran nama baik atau penghinaan atau semua penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP ini adalah delik aduan, terkecuali Pasal 316 KUHP yaitu penghinaan yang dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah. Namun untuk Pasal 316 KUHP tidak membutuhkan pengaduan dari orang yang dihina (bukan delik aduan). Namun, dalam praktiknya, pegawai negeri yang dihina itu diminta membuat pengaduan.

Sedangkan pasal-pasal penghinaan lain yang bukan delik aduan ialah penghinaan yang diatur dalam Pasal 134, 137, 142, 143, 144, 177, 183, 207 dan 208. Delik aduan hanya terdiri atas kejahatan, dan tidak mengenal pengaduan terhadap pelanggaran. Ketentuan mengenai delik aduan tidak diatur secara khusus atau tersendiri di dalam KUHP, melainkan terpencar-pencar dalam pasal-pasal KUHP.

Penyelidikan pada prinsipnya sesuai rumusan dalam KUHAP, barulah merupakan rangkaian tindakan dari penyidik menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Jadi jikalau pada waktu dilakukan kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, ternyata peristiwa tersebut biarpun merupakan tindak pidana akan tetapi delik aduan, maka penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan dan penyidikan tidak dapat dilakukan bila tidak ada pengaduan.

Hal ini terjadi sehubungan dengan pembedaan antara fungsi dan pejabat dalam penyidikan dan penuntutan dalam perundang-undangan (KUHAP). Bahwa dalam hubungan dengan pengertian delik aduan sebagai delik yang hanya dapat dituntut karena adanya aduan, sudah termasuk dalam "*hanya dapat dituntut*" bukan hanya penuntutannya tetapi juga penyidikannya. Dengan adanya pengaturan secara tegas demikian akan menghilangkan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, dalam melakukan penyidikan terhadap delik aduan melakukan tindakan paksaan seperti penangkapan, penahanan dan lain sebagainya walaupun belum ada pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang menjadi korban.

Penulis mengambil contoh seperti penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu.

Pada KUHP tidak mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan, akibatnya perkara hukum yang terjadi seringkali memakai penafsiran yang subyektif. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan (dan penghasutan) sering disebut sebagai “*ranjau*” bagi media, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut media atau wartawan.

Selain itu ketentuan dalam KUHP disebutkan bahwa penghinaan bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima kategori, yaitu: pencemaran, pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan. Kategorisasi penghinaan tersebut tidak ada yang secara khusus ditujukan untuk pers, meskipun demikian bisa dikenakan untuk pers, dengan ancaman hukuman bervariasi antara empat bulan hingga enam tahun penjara. Penafsiran adanya penghinaan atau pencemara nama baik (dalam pasal 310 KUHP) ini berlaku jika memenuhi unsur-unsur :

- 1) Dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud agar diketahui umum (tersiar);
- 2) Bersifat menuduh, dalam hal ini tidak disertai bukti yang mendukung tuduhan itu
- 3) Akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

#### **4.1.2 Pengungkapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada UU ITE dan KUHP**

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, salah satu tugas yang dibebankan pelaksanaan kepada institusi Kepolisian RI, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut David H. Bayley, penyidikan kejahatan sebagian besar bersifat reaktif. Penyidik kejahatan biasanya bertanggungjawab untuk mengumpulkan informasi tentang kejahatan.<sup>37</sup>

Pada kegiatan penyidikan, penyidik telah menerapkan suatu strategi yang dimulai dengan kegiatan mengidentifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti. Keadaan ini menuntut seorang penyidik untuk menggunakan pemahaman berdasarkan intelegensinya.

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan penyidikan, penyidik telah menerapkan suatu strategi yang dimulai dengan kegiatan mengidentifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti. Keadaan ini menuntut seorang

---

<sup>37</sup> Kunarto, 1998. *Police for the future (Polisi masa depan)*, disunting dan buku David H. Bayley dengan judul sama (Jakarta: PT. Cipta Manunggal), hal 41.

penyidik untuk menggunakan pemahaman berdasarkan intelegensinya. Selain itu, dia juga harus memiliki keinginan yang kuat untuk mengungkap perkara yang sedang ditangani, bersikap tenang dan mau mempelajari kerumitan hukum pidana yang ada.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa penyidikan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pencarian informasi. Informasi yang telah dikumpulkan ini kemudian digolong-golongkan untuk dilihat segi manfaat dan peruntukannya yang dapat menunjang kegiatan pengungkapan suatu kasus. Selain itu, kegiatan penyidikan ditata secara manajerial dan dilakukan dengan melibatkan ilmu lainnya (Multi Displiner), guna membantu kegiatan pengungkapan perkara.

Konsep penyidikan menurut Hans Gross adalah sebagai berikut<sup>38</sup> :

"...penyidikan kejahatan harus dibagi dalam dua bagian, yaitu **pertama** penggunaan semua informasi dan pengetahuan tentang psikologi, motivasi dan watak pelaku kejahatan yang bersangkutan sebelum, pada waktunya dan sesudah kejahatan dilakukan. **Kedua**, penerapan semua informasi ilmiah dan teknologi yang dapat digunakan dalam upaya memecahkan kasus-kasus kejahatan yang bersangkutan dan dalam memberikan dukungan pada tuduhan-tuduhan yang dikemukakan dalam peradilan."

Dari penjelasan di atas, penulis melihat bagaimana suatu kegiatan penyidikan jika ditata secara manajemen dengan melibatkan disiplin ilmu lainnya. Secara nyata, terlihat kompleksitas tindakan yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penyidikan dalam rangka pengungkapan perkara dengan tujuan penyidikan yang dihasilkan memiliki kapabilitas yang tidak diragukan lagi

---

<sup>38</sup> Bachtiar Harsja W. 1994. Ilmu Kepolisian: suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru (Jakarta: PT. Gramedia Widiasatana Indonesia), hal 22.

kefalistadannya. Oleh karena itu pentingnya pemahaman seorang penyidik dituntut memiliki ilmu, tidak hanya ilmu aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan terkait tupoksi kerjanya namun juga dituntut mengupgrade ilmu yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Pencemaran nama baik terbagi atas dua, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan<sup>39</sup>, dibagi atas :

- a. Penghinaan materiil yakni penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
- b. Penghinaan formil, dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana pernyataan tersebut dikeluarkan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban, istilah tersebut dikenal dengan delik aduan. Kecuali jika penghinaan ini dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Dalam KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan dalam Undang-Undang

---

<sup>39</sup> Adji Oemar Seno, 1980. *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.



Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik materil saja.

Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana materil. Terkait dengan hal itu, Tirtamidjaja menyatakan bahwa :

“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana<sup>40</sup>.

Kemudian Van Bemmelen menjelaskan sebagai berikut :

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.”<sup>41</sup>

Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materil.

Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia merupakan salah satu dari tata cara peradilan Indonesia yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan hukum, yang didasarkan atas keyakinan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta dalam persidangan maupun dari Jaksa Penuntut Umum dan juga. Penasehat Hukum dan terdakwa itu sendiri,

---

<sup>40</sup> Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: PT Grafindo Persada. Hal 2

<sup>41</sup> Amir Ilyas, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: PT Grafindo Persada. Hal 9

adapun keyakinan hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Pembuktian merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan<sup>42</sup>.

Menurut penulis, pemeriksaan memegang peran penting dalam penyidikan atau interogasi untuk mencari kebenaran materil, sebagai suatu kewajiban penyidik yang ditentukan dalam undang-undang. Pemeriksaan merupakan salah satu teknik mencari dan mendapatkan keterangan terhadap saksi maupun tersangka dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka, atau saksi, guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka<sup>43</sup>.

Kebenaran materiil yang dicari dalam proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan. Dalam agenda sidang pembuktian mencerminkan peristiwa yang terjadi berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan atau penasihat hukum. Pada tahap pembuktian, hakim dapat melihat dari alat bukti yang dihadapkan pada hakim, dan hakim berhak

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, 2002. selanjutnya disebut I Pembahasan *Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cetakan 4/Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 283

<sup>43</sup> Bujuklak dan Bujukmin, 2000. *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Mabes Polri Jakarta, hal. 230

menilai dari keterangan dan barang bukti. Ketentuan Pasal 180 KUHP menyatakan bahwa dalam hal jika diperlukan untuk menjernihkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta bantuan keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan-bahan oleh yang berkepentingan.

Menurut penulis, posisi hakim seperti tersirat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 adalah sebagai '*sense of justice of the people*'. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sehingga hakim tidak terkesan hanya sebagai penerapan hukum (Undang-undang) atas perkara-perkara di Pengadilan atau '*agent of conflict*'. Tetapi juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, serta memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan.

Urgensi pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana untuk memenuhi keadilan juga harus dimuat ada dan tertulis dalam amar putusannya karena:

- 1) putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- 3) Surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Unsur materiil pencemaran nama baik secara harafiahnya adalah tindakan untuk menjadikan seseorang itu rendah diri atau menjatuhkan taraf seseorang itu dalam masyarakat. Bagaimanapun, istilah ini mempunyai banyak persamaan dengan emosi atau perasaan malu. Pencemaran nama baik secara kebiasaannya bukanlah merupakan pengalaman yang elok, kerana ia mengurangkan ego.

Pencemaran nama baik tidak memerlukan penglibatan orang lain, ia boleh jadi kesadaran mengenai taraf diri seseorang, dan boleh menjadi satu jalan bagi menghapuskan perasaan bangga yang tidak sepatutnya. Pencemaran nama baik terhadap orang lain sering digunakan sebagai satu cara seseorang

untuk menunjukkan kuasanya kepada orang lain, dan merupakan bentuk biasa penderaan atau penekanan<sup>44</sup>.

Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan merupakan suatu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik, baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi, namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang atau suatu badan.

Untuk dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Adanya hal atau yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet
- 2) Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan
- 3) Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain
- 4) Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek<sup>45</sup>

Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

---

<sup>44</sup> <http://ms.wikipedia.org/wiki/PencemaranNamaBaik> di akses pada tanggal 20 Mei 2020, Pukul 19.30 wita.

<sup>45</sup> Asri Sitompul, 2001. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyber Space*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. Hal.75

Di dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE terdapat 2 Unsur yaitu:

- 1) unsur obyektif dan
  - a. Perbuatan :
    - Mendistribusikan
    - Mentransmisikan
    - Membuat dapat diaksesnya.
  - b. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”
  - c. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
- 2) unsur subyektif adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*”. Ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya di dalam UU TE tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi IT.

Menurut penulis dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, maka Pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan *lex specialis* dari KUHP karena pengkhususan dari penghinaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) di ranah internet. Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan 342 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP dapat kita lihat ada beberapa macam pencemaran nama baik yakni :

- 1) Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

2) Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “*menista dengan surat*”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “*menuduh suatu perbuatan*” misalnya dengan mengatakan “*bajingan*” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”<sup>46</sup>.

Penulis mengaitkan dalam penanganan kasus pidana penghinaan melalui media internet aparat kepolisian menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-

---

<sup>46</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor. Hal 225-228

Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specislis* didalam tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan, yaitu pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa :

“Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Menurut penulis dalam menangani kasus pidana penghinaan melalui media internet aparat kepolisian dapat menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specislis* didalam tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan, yaitu ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik yang dilakukan melalui jaringan internet diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



## 4.2 Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### 4.2.1 Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut KUHP

Di Indonesia, pengaturan secara umum (*lex generalis*) mengenai pencemaran nama baik ada di dalam KUHP yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda yang dikenal dengannama *Wetboek van Straafrecht* (WvS) KUHP memiliki asas-asas umum yang dapat digunakan sebagai dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP<sup>47</sup>. Pencemaran sendiri diatur dalam Pasal 310 KUHP, dimana pencemaran dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran secara lisan (*smaad*) dan pencemaran secara tertulis (*smaadschrift*) sebagai berikut :

#### Pasal 310

- (1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri”

---

<sup>47</sup> Aldyputra, Martinus Evan,. 2012. *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843), Tesis. Universitas Indonesia.

Kualifikasi perbuatan yang ada dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan pencemaran secara lisan. Sedangkan kualifikasi perbuatan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP merupakan pencemaran secara tertulis sedangkan pada Pasal 310 ayat (3) KUHP merupakan pengecualian atau alasan penghapus pidana dan dapat pula dikatakan sebagai dasar hapusnya sifat melawan hukum. Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah:

- 1) Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum.
- 2) Untuk membela diri.
- 3) Untuk mengungkapkan kebenaran.

Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah (*laster*).

Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan : *“Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan dilakukannya sedang diketahui tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”*.

Perbuatan fitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Sedangkan dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista

atau menista dengan surat/ tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu diizinkan membuktikannya dan ternyata tidak dapat membuktikannya<sup>48</sup>.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam perumusan di KUHP adalah sebagai berikut. Pasal 310 KUHP ayat (1) memiliki unsur-unsur yaitu:

a. Unsur Obyektif ;

1. Barang siapa;

Kata tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang dimaksudkan dalam pasal 310 KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

2. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;

setiap ucapan maupun tindakan yang menyinggung harga diri atas kehormatan, dan nama baik seseorang dalam hal ini yaitu adalah orang (*naturlijk persoon*) bukan institusi atau badan usaha.

3. Dengan menuduh suatu hal;

Cara perbuatan penistaan ini dilakukan dengan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu. Suatu perbuatan tertentu harus merupakan suatu perbuatan yang sedemikian diperinci secara tepat atau yang sedemikian ditujukan secara tepat dan tegas, hingga tidak hanya secara tegas dinyatakan jenis perbuatannya seperti apa, tetapi harus dinyatakan juga macam perbuatan tertentu dari kelompok jenis yang dimaksud serta tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan.

---

<sup>48</sup> Marpaung, L. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Unsur Subjektif ;

1. Dengan maksud yang nyata (*met het kenlijkdoel*);

Supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*); Jelas di dalam Pasal 310 KUHP terdapat unsur “*menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum*” ini sangat rentan dipermainkan oleh aparat penegak hukum (*abuse of power*) yang menerima laporan pencemaran nama baik.

Unsur ini berarti tidak harus sampai memenuhi syarat bahwa tuduhan itu telah tersiar (tersebar) akan tetapi cukup disampaikan kepada seseorang yang kemungkinan akan menyebarkan kepada orang lain. Di sinilah akhirnya menjadi berbahaya karena dengan mudahnya orang akan melaporkan orang lain karena telah melakukan pencemaran nama baik (penghinaan).

2. Dengan sengaja (*opzettelijk*);

Bahwa menurut doktrin, perbuatan dengan sengaja ditujukan terhadap perbuatan. Artinya, pelaku mengetahui perbuatan ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain atau pengertian lainnya: tidak diperlukan apa yang disebut ‘*animus injuriandi*’. *Animus injuriandi* diartikan “niat kesengajaan untuk menghina”. Hal ini pun dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui putusan MA No.37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang secara konsisten menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya *animus*

*juriandi* (niat kesengajaan untuk menghina).<sup>49</sup> Syarat *animus injuriandi* ini menjadi penting, agar dapat menilai mana yang merupakan kritik terhadap pejabat publik dan mana yang merupakan tindakan untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Tentunya *animus injuriandi* dapat dilihat dari kalimat penghinaan maupun motif dibalik tindakan tersebut<sup>50</sup>.

Menurut penulis, pengaturan mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik yang ada dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP saat ini digunakan sebagai acuan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial khususnya di dalam UU ITE.

Menurut penulis sebaiknya pasal-pasal tentang delik pencemaran nama baik tetap dipertahankan, hanya saja dalam KUHP, pasal penghinaan tersebut bukan lagi berbentuk delik formil, melainkan materiil dengan memasukkan juga syarat dapat dipidananya perbuatan apabila dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi namun tidak serinci UU ITE dalam hal perluasan perbuatannya.

Kejahatan pencemaran nama baik sebagaimana telah diatur KUHP dan peraturan lain di luar KUHP yaitu pada UU ITE yang berlaku pada saat ini.

Untuk memformulasikan perumusan tindak pidana pencemaran nama baik terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban

---

<sup>49</sup> Pramana, Henza T. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan Nilai Keadilan Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik)*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>50</sup> Rohmana, Nanda Y. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, (No. 1), pp. 105-133.

pidana dan pidana dan ppidanaan. Masing-masing sub sistem tersebut merupakan pilar dari keseluruhan bangunan sistem ppidanaan. Sebaiknya perumusan pembaharuan hukum pidana masalah tindak pidana pencemaran nama baik yang ideal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kualifikasi Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Kelemahan dari UU ITE yang tidak mencantumkan kualifikasi yuridis akan berdampak kepada penegakan hukumnya. Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa penyebutan dengan tegas kualifikasi delik (kejahatan atau pelanggaran), bukan sekedar memberikan nama, melainkan juga merupakan “*penetapan kualifikasi yuridis*”, baik yang mempunyai akibat/ konsekuensi materiil (yaitu terikat pada aturan umum KUHP) maupun konsekuensi yuridis formal (dalam KUHP). Penerapan kualifikasi yuridis ini mutlak diperlukan, karena sistem ppidanaan di luar KUHP merupakan sub/ bagian integral dari keseluruhan sistem ppidanaan. Dengan demikian, fungsi dari ditetapkannya kualifikasi yuridis tersebut adalah untuk “*menjembatani*” berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik yang ideal juga pada aturan khususnya harus menentukan dengan tegas apakah suatu perbuatan pencemaran nama baik merupakan kejahatan atau kah pelanggaran. Hal tersebut penting untuk diatur karena berkaitan dengan Hukum Acara Pidana, apakah memenuhi kriteria kesalahan dengan

perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan si pembuat, baik pada tindak pidana kejahatan maupun yang berupa pelanggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto yaitu :

Pada tindak pidana berupa kejahatan diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam undang-undang unsur-unsur dinyatakan dengan tegas atau dapat tersimpul dari kata kerja dalam rumusan tindak pidana itu. Dalam rumusan tindak pidana berupa pelanggaran pada dasarnya tidak ada penyebutan tentang kesengajaan atau kealpaan, artinya tidak disebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa. Hal ini penting untuk Hukum Acara Pidana, sebab kalau tidak tercantum dalam rumusan undang-undang, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat tuduhan dan juga tidak perlu dibuktikan<sup>51</sup>.

b. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan kriteria landasan yuridis Pasal 28 UUD 1945, kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam prinsip hukum umum Internasional diatur pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas Negara”.

Menurut penulis, pasal ini menekankan pada empat hal yaitu hak untuk berpendapat tanpa intervensi, hak untuk mencari informasi, hak untuk menerima informasi dan hak untuk berbagi informasi kepada

---

<sup>51</sup> Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Yayasan Sudarto : Semarang.

pihak lain. Selaras dengan pernyataan tersebut Indonesia telah menjamin dengan mencantumkannya di Pancasila sebagai dasar hukum.

c. Pengaturan terkait alasan pembeda

Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda. Menurut Sudarto, di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana terdapat penghapusan pidana yang menyangkut perbuatan atau pembuatnya, yang dibedakan menjadi dua jenis alasan penghapus pidana yaitu :

- a. Alasan pembeda (*rechthvaardigingsgrond, fait justificatif, Rechtfertigungsgrund*); dan
- b. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*sculd uitsluitingsgrond, Schuldausschliessungsgrund*). Penjelasan dari alasan pembeda tersebut adalah untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak ada pembedaan<sup>52</sup>.

Penulis berkesimpulan dengan mengambil 3 teori George P Fletcher<sup>53</sup> Pertama *theory of pointless punishment* (teori hukuman yang tak perlu), dimana Teori ini yang dijadikan alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf. Kedua, *theory of lesser evils* yang merupakan teori alasan pembeda. Karena itu, teori ini merupakan alasan penghapus

<sup>52</sup> Sudarto, 2013, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung.

<sup>53</sup> Diakses dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com)



pidana yang berasal dari luar diri pelaku. Ketiga adalah *theory of necessary defense* atau teori pembelaan yang diperlukan. Dikaitkan dengan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Dalam hal penjatuhan sanksi penjara, hakim harus dituntut lebih selektif dikarenakan sanksi ini tergolong berat dalam hal ini kemerdekaan daripada sang penerima sanksi telah dirampas penuh. Hal ini juga didasari dengan adanya kealpaan yang disadari bukanlah kesengajaan dengan maksud untuk bertindak demikian, meskipun kealpaan tetap dapat dipidanakan karena dirasa tidak hati-hati dan tidak duga-duga sehingga menimbulkan kerugian orang lain.

Alasan pembenar melaksanakan perintah undang-undang (*te uitvoering van een wettelijke voorschrift*) adalah untuk kemanfaatan publik dan kepentingan umum tidaklah dapat dipidana (Vos, 1950, halaman 167). Artinya, berdasarkan Pasal 50 KUHP (barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana), seperti seorang pemimpin lembaga atau seorang pejabat negara dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang tidak dapat dipidana tanpa perlu penegasan dalam undang-undang yang memberi tugas, kewajiban, kewenangan, dan hak kepadanya.

#### **4.2.2 Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Ketentuan pidana dalam UU ITE diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 akan tetapi dalam artikel ini hanya dibatasi pada pasalpasal yang berkaitan langsung dengan persoalan perbuatan pencemaran nama baik. Pengaturan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE memuat ketentuan yang menyatakan :

Pasal 27 (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal tersebut mempunyai terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif yaitu :

1. Unsur objektif terdiri dari :
  - a. Perbuatan: mendistribusikan; mentransmisikan; membuat dapat diaksesnya;
  - b. Melawan hukum: tanpa hak.
  - c. Objeknya adalah informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
2. Unsur subjektif adalah kesalahan : dengan sengaja.

Dapat dicermati muatan unsur-unsur pasal tersebut setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri, selalu mempunyai hubungan dengan unsur-

unsur lainnya. Dari hubungan inilah dapat mengetahui alasan tercelanya atau melawan hukum suatu perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah perbuatan “*tanpa hak*” mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Hal tersebut berarti, orang yang berhak melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik tidak boleh dipidana.

Sedangkan Pasal 45 ayat (3) UU ITE menyatakan :

*Pasal 45 ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikann dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ denda paling banyak  
Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut tersebut<sup>54</sup> dimana terdapat unsur setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana adalah orang atau manusia maupun badan hukum. Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

<sup>54</sup> Pardede, Edwin, dkk. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, (No. 3), p. 4

Namun berdasarkan pengaturan di KUHP maupun di UU ITE diketahui memiliki perbedaan yang dimaksud subyek hukum dimana KUHP berorientasi pada “orang” sebagai pelaku/subyek tindak pidana saja sedangkan dalam UU ITE menambahkan badan usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Pada beberapa kasus, masyarakat mengadukan badan hukum/ korporasi dengan mengeluhkan dan memberikan komentar terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini mengingat bahwa penghinaan tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang merasa kehormatannya atau nama baiknya diserang dan merasa dirugikan terhadap perbuatan penghinaan tersebut.

Penghinaan pada KUHP dan UU ITE yang terdapat perbedaan yaitu pada KUHP hanya merupakan delik formil, seperti yang dikemukakan oleh Jan Remmelink bahwa, *“Delik formil adalah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian”*<sup>55</sup> Delik formil salah satunya terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan pada UU ITE mengatur tentang delik materiilnya saja.

UU ITE hanya merumuskan perluasan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dunia maya atau elektronik, sedangkan kualifikasi delik tetap mengacu pada genusnya yaitu perumusan

---

<sup>55</sup> Remmelink, J. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeljono, Yogyakarta: Maharsa

pengaturan tindak pidana yang ada pada pasal-pasal dalam KUHP. Menurut Adami Chazawi unsur perbuatan pada UU ITE lebih spesifik. Pencemaran nama baik beda halnya dengan sesuatu pernyataan yang berupa opini atau pendapat, tidak termasuk dalam objek tindak pidana pencemaran nama baik karena opini atau pendapat yang tidak bertujuan dengan sengaja menjatuhkan harga diri seseorang<sup>56</sup>.

Mempergunakan pasal-pasal yang terdapat pada KUHP untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkaunya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: secara harfiah bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama Baik. Pada intinya, MK menyatakan bahwa Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.

---

<sup>56</sup> Mulyono, Galih P., (2017). *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, (No. 2, Desember), pp. 160-17

Adanya disparitas yang cukup besar ini menurut penulis terkait sanksi, dalam hal sanksi hukuman pidana yang diatur oleh UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara, dan angka maksimal ini merupakan salah satu syarat orang bisa ditahan terlebih dahulu dalam proses penyidikan. Karena, syarat seorang dapat ditahan di proses penyidikan, salah satunya adalah jika ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Lalu ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP ancaman hukumannya maksimum 4 tahun penjara, bahkan Pasal 310 KUHP hanya memberikan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Jadi, dilihat dari substansi sanksi hukuman UU ITE lebih berat ketimbang KUHP.

Menurut penulis untuk melihat ketentuan dalam pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE apakah telah dipenuhinya unsur Pencemaran Nama Baik atau tidak maka dilihat rujukan unturnya pada Pasal 311 KUHP. Dikuatkan pada putusann MK yang menyatakan negara berwenang melarang pendistribusian/ pentransmisian informasi semacam itu sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara dari ancaman serangan penghinaan atau pencemaran nama baik, Sehingga menyatakan bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kemudian penulis melihat dalam pertimbangannya, MK mengakui hak tiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi. Namun, hal tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapat perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baiknya. Oleh sebab itu, adalah

kewenangan negara untuk mengatur hal tersebut dapat dibenarkan guna menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang. Menurut MK, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut hanya dengan mencari siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat unsur penghinaan. Dan, pembatasan itu tidak dilakukan dalam rangka memasung atau membenamkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi. Ditambahkan pula, bahwa pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai bentuk penolakan atau pengingkaran nilai-nilai demokrasi.

Penulis menggaris bawahi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang melegakan terhadap ketidakjelasan kategorisasi delik. Jika pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE nyatanya tidak menjelaskan apakah delik ini masuk dalam kategori delik aduan atau masuk dalam kategori Delik Biasa. Oleh sebab itu, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konsitusi menegaskan masuknya Pasal 27 ayat (3) UU ITE kedalam Delik Aduan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pembuktian unsur materiil tindak pidana pencemaran nama baik melalui media adalah unsur materiil pencemaran nama baik merupakan tindakan untuk menjadikan seseorang itu rendah diri atau menjatuhkan taraf seseorang itu dalam masyarakat. Untuk dapat dikategorikan memenuhi unsur materiil dari pencemaran nama baik, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah adanya hal atau yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet; publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek, sehingga 2 unsur yaitu (1) perbuatan yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya. (2) unsur melawan hukum yaitu yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” serta unsur objektifnya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terpenuhi.
2. Pengaturan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik lebih kepada pengaturan penegasan batasan, kualifikasi yuridis serta mengenai apa yang dimaksud tindak pidana pencemaran baik dan perbuatan apa saja yang menjadi alasan pembenar tidak terpenuhi unsur terhadap pasal ini sehingga perwujudan asas kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hal



penyampaian komentar yang adil, kritik dan opini dalam pemanfaatan teknologi tetap terwadahi.

## **5.2 Saran**

1. Penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik seharusnya didukung oleh sarana dan fasilitas guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang menggunakan sarana teknologi yang terintegrasi oleh penggunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab haruslah didukung kompetensi aparat dan bantuan ahli yang berkompeten di bidang teknologi dan informatika.
2. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik memperhatikan secara cermat mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal menghindari salah dalam menerapkan pasal sehingga perlu didukung dengan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penghinaan/pencemaran nama baik dan mengimplementasikan apa yang dilarang oleh undang-undang ke dalam kehidupan sehari-harinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers : Jakarta, Cetakan ke-7.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan PuKAP Indonesia : Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Andi Zainal Abidin Dkk, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika : Jakarta, Cetakan ke-4.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber*. Kencana : Jakarta.
- Muladi dkk. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. PT.Alumni : Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, Cetakan ke-4.
- Resa Raditio. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*. Graha Ilmu :Yogyakarta.
- Sigid Suseno, 2013, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Cetakan ke 1*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta.

\_\_\_\_\_.2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers : Jakarta, Cetakan ke-6.

\_\_\_\_\_. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Sinar Grafika : Jakarta. Cetakan ke-2.

### **Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

### **Internet**

<http://www.tekno-pedia.com/gadget> dan pengertiannya/diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 16.05 WITA)

# **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3342/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Rizki Ramadhandi Pou  
NIM : H1117063  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Judul Penelitian : TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KUHP DAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 06 Februari 2021  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104





**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 002/FH-UIG/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.  
NIDN : 9909924950  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **MOH. RIZKI RAMADHANDI POU** Nim : **H1117063**, Judul : **TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KUHP DAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PERBANDINGAN)**. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 03 April 2021  
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo,



**H. DJAMARIS MACHMUD, S.H., M.H.**  
**NIDN : 9909924950**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0515/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MOH. RIZKI RAMADHANDI POU  
NIM : H1117063  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP Dan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Gorontalo, 20 April 2021  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip





	id.123dok.com	INTERNET	< 1%
	digilib.unila.ac.id	INTERNET	< 1%
	acaila.blogspot.com	INTERNET	< 1%
	www.kaskus.co.id	INTERNET	< 1%
	repository.unmuha.ac.id	INTERNET	< 1%
	repository.petra.ac.id	INTERNET	< 1%
	repository.uib.ac.id	INTERNET	< 1%
	www.jogloahang.com	INTERNET	< 1%
	I.L. Dikti DX Turnitin Consortium on 2020-02-12	SUBMITTED WORKS	< 1%
	repository.unissula.ac.id	INTERNET	< 1%
	eprints.umm.ac.id	INTERNET	< 1%
	id.scribd.com	INTERNET	< 1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report: Bibliography

- Quotes
- Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources

- None

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Rizki Ramadhandi Pou

NIM : H.11.17.063

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 29 Desember 1998

Nama Orang Tua :

- Ayah : Rahmin Pou
- Ibu : Sista Unonongo

Saudara :

- Adik : Maysha Nafiza Pou
- Adik : Azka Attarizky Pou



Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 85 Kota Tengah	Kota Gorontalo	Berijazah
2	2011-2014	SMP Negeri 6 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMA Negeri 3 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2017-2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah